



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak setiap orang di Daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk memenuhi biaya operasional penyelenggaraan layanan dan untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah mengenakan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo.
5. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut RSUD R.A.A. Tjokronegoro adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan serta tanggung jawab sosial dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
10. Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro, yang dibebankan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan nonkesehatan yang diterimanya.

11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain di luar pelayanan kesehatan.
13. Tarif *Indonesian – Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat *INA-CBGs* adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang memberikan pelayanan pada waktu pagi dan sore hari.
16. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.
17. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Rawat Gabung adalah perawatan ibu melahirkan dan bayi sehat pada satu ruang perawatan yang sama.
19. Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter yang berbeda spesialisasinya.
20. Perawatan Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
21. *High Care Unit* (HCU) adalah unit pelayanan bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat.
22. Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi.

24. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan pemeriksaan penunjang diagnosa lainnya.
25. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi yang diberikan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan meneliti wujud dan perjalanan penyakit serta memonitoring hasil terapi yang meliputi kegiatan pre-analitik, analitik, post analitik dan konsultasi.
26. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa atau memberikan terapi dengan peralatan yang memanfaatkan sinar pengion dalam bentuk foto yang didokumentasikan.
27. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa yang didukung dengan alat-alat elektromedik.
28. Pemeriksaan Diagnostik Khusus adalah pemeriksaan khusus kepada pasien guna menegakkan diagnosa yang didukung dengan alat-alat khusus.
29. Tindakan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter.
30. Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan tanpa pembedahan dengan pembiusan atau tanpa pembiusan.
32. Tindakan Keperawatan atau Kebidanan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh perawat/bidan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.
33. Tindakan Cito adalah pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.
34. Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang guna kepentingan tertentu.
35. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kepada pasien berupa pembesihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu atau sisa metabolisme dari darah menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan, karena ada gagal ginjal untuk melakukannya.
36. Perawatan Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu minimum 6 (enam) jam dan maksimum 1 (satu) hari.
37. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

38. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan kepada klien atau pasien yang dilakukan oleh psikolog untuk konseling dalam rangka mengetahui permasalahan dan kondisi psikologisnya.
39. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
40. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
41. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
42. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain dokter, perawat atau bidan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
43. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
44. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
45. Tindakan Medis Gigi dan Mulut adalah tindakan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
46. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.
47. Farmasi Klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil (*outcome*) terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin.
48. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk merawat jenazah.
49. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan kepada masyarakat dan badan hukum yang tidak berhubungan langsung dengan pasien.
50. Pelayanan Kesehatan baru adalah pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh RSUD R.A.A. Tjokronegoro pada saat Peraturan Bupati Purworejo ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
51. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang tidak membedakan kelas perawatan.
52. Kelas Perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
53. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
54. Pasien adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

55. Resiko Anaesthesia tinggi adalah pelayanan anaesthesia pada pasien dengan kriteria *American Society of Anaesthesia* (ASA) III dan IV.
56. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/*Case Manager* atau dokter jaga Instalasi Gawat Darurat.
57. Penerimaan Fungsional BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD R.A.A. Tjokronegoro dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan.
58. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh RSUD R.A.A. Tjokronegoro atas pemakaian sarana dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
59. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
60. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari laundry, linen, sterilisasi, perbaikan ataupun pemeliharaan, air, listrik dan tidak termasuk pelayanan asuhan keperawatan atau kebidanan pada rawat inap dan pelayanan gizi.
61. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien rawat inap yang berupa penyediaan makanan diet dan non diet.
62. *Visite* adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
63. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan secara tertulis dari dokter yang merawat dengan tujuan mendukung proses penyembuhan.
64. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan yang menggunakan *ambulance* atau kereta jenazah.
65. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
66. Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Sakit adalah pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD R.A.A. Tjokronegoro oleh pihak ketiga.
67. Pihak Ketiga adalah pihak diluar RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
68. *Institutional Fee* adalah jasa yang dibayarkan oleh pihak lain kepada RSUD R.A.A. Tjokronegoro sehubungan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam pekerjaan atau jabatannya.
69. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
70. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan dasar hukum dan pedoman operasional dalam penyelenggaraan layanan dan pengenaan tarif layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro; dan
 - b. untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengenaan tarif layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terpenuhinya biaya operasional RSUD R.A.A. Tjokronegoro; dan
 - b. menjaga kualitas layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Semua kegiatan layanan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro baik berupa pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan dikenakan tarif.
- (2) RSUD R.A.A. Tjokronegoro memungut biaya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan penerimaan fungsional RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan kerja sama secara tertulis.
- (5) RSUD R.A.A. Tjokronegoro dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau untuk meningkatkan pelayanan, dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan tarif layanan ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD R.A.A. Tjokronegoro disediakan untuk pasien dari semua golongan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis, tenaga keperawatan dan non medis yang bertugas didalam Kelompok Fungsional.
- (2) Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, RSUD R.A.A. Tjokronegoro dapat menyelenggarakan pelayanan baru.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai daftar tunggu (*elektif*) atau dilaksanakan dengan segera (*cito*) sesuai dengan kondisi subyektif maupun obyektif dari pasien dan penyakit yang diderita.
- (2) Pelayanan dengan segera (*cito*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Jenis layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan:
 1. Pelayanan Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Rawat Darurat;
 3. Pelayanan Rawat Inap;

4. Pelayanan Penunjang Medik;
 5. Tindakan Medik;
 6. Tindakan Keperawatan/kebidanan;
 7. Rehabilitasi Medik;
 8. Pemeriksaan Kesehatan;
 9. Pelayanan Hemodialisis;
 10. Perawatan Sehari (*One Day Care*);
 11. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*);
 12. Pelayanan Psikologi;
 13. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 14. Pelayanan Bank Darah;
 15. Pelayanan *Medico Legal*;
 16. Pelayanan Farmasi;
 17. Pemulasaraan Jenazah; dan
 18. Transportasi;
- b. Pelayanan Non Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1, dilakukan di Poliklinik RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medik.
- (3) Untuk pasien yang datang setelah jam Pelayanan Rawat Jalan, maka pasien bisa mendapatkan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter umum.
- (4) Kelompok Pelayanan Rawat Jalan, meliputi:
 - a. pemeriksaan dokter sub spesialis
 - b. Pemeriksaan dokter spesialis
 - c. Pemeriksaan dokter gigi spesialis
 - d. Pemeriksaan dokter umum
 - e. Pemeriksaan dokter gigi
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. tindakan medik;
 - h. tindakan keperawatan/kebidanan;
 - i. rehabilitasi medik;
 - j. psikologi;
 - k. konsultasi gizi; dan
 - l. farmasi.

Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Kelompok Pelayanan Rawat Darurat, meliputi:
 - a. pemeriksaan dokter umum atau dokter spesialis;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - c. tindakan medik;
 - d. tindakan keperawatan/kebidanan; dan
 - e. farmasi.
- (3) Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu dokter Instalasi Gawat Darurat dapat konsultasi melalui telepon kepada dokter spesialis sesuai kebutuhan.
- (5) Pelayanan Rawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat buka 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3, meliputi:

- a. perawatan reguler;
- b. perawatan intensif; dan
- c. perawatan isolasi.

Pasal 10

- (1) Perawatan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Pelayanan Rawat Inap berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. VIP;
 - e. VVIP; dan
 - f. Presiden suite.

- (3) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

Pasal 11

- (1) Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disediakan untuk:
- a. Pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungjawabnya;
 - b. Pasien yang dijamin oleh Pemerintah, badan dan/atau Pihak Ketiga yang bukan penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah dirawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pasien penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah hanya berhak dirawat di kelas III.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah dan apabila menempati kelas yang lebih tinggi maka dikenakan iur biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungjawabnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki dapat dirawat di ruang Rawat Darurat dan dikenakan tarif sesuai tarif ruang perawatan kelas III.

Pasal 12

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan Pelayanan Rawat Inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang Peristi, HCU, ICU.
- (3) Ruang Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan Pelayanan Rawat Inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di Ruang Isolasi.

Pasal 14

Jumlah hari Rawat Inap dihitung mulai tanggal pasien masuk Rumah Sakit sampai dengan tanggal pasien keluar dari Rumah Sakit.

Pasal 15

Kelompok Pelayanan Rawat Inap, meliputi:

- a. akomodasi;
- b. pelayanan gizi;
- c. *visite* dan/atau konsultasi;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. tindakan medik;
- f. tindakan keperawatan/kebidanan;
- g. konsultasi gizi;
- h. konsultasi psikologi;
- i. rehabilitasi medik;
- j. farmasi; dan
- k. pelayanan rohani.

Bagian Keenam

Pelayanan Penunjang Medik, Tindakan Medik,
Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Rehabilitasi Medik

Pasal 16

- (1) Kelompok Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4, meliputi:
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik, yang terdiri atas:
 1. pemeriksaan patologi klinik;
 2. pemeriksaan patologi anatomi;
 3. pemeriksaan mikrobiologi;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - d. pemeriksaan diagnostik khusus.

- (2) Berdasarkan tingkatan tindakan yang diberikan, Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:
 - a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan sedang;
 - c. pemeriksaan besar; dan
 - d. pemeriksaan khusus;
- (3) Rincian tingkatan tindakan Pelayanan Penunjang diagnostik medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5, meliputi:
 - a. tindakan medik non operatif;
 - b. tindakan medik operatif; dan
 - c. tindakan medik obstetri dan ginekologi.
- (2) Tingkatan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus.
- (3) Tingkatan Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus.
- (4) Rincian tingkatan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan Tindakan Medik Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tindakan Medik Obstetri, terdiri atas:
 1. persalinan normal;
 2. persalinan dengan penyulit per vaginam; dan
 3. persalinan dengan penyulit per abdominam.
 - b. Tindakan Medik Ginekologi, yang berdasarkan tingkatan tindakannya, terdiri atas:
 1. tindakan kecil;
 2. tindakan sedang;
 3. tindakan besar; dan
 4. tindakan khusus.

- (2) Rincian tingkatan Tindakan Medik Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Tingkatan Tindakan Keperawatan/Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 6, meliputi:
- tindakan kecil;
 - tindakan sedang;
 - tindakan besar; dan
 - tindakan khusus.
- (2) Rincian tingkatan Tindakan Keperawatan/ Kebidanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 7 berupa pelayanan fisioterapi.
- (2) Tingkatan pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- kecil;
 - sedang;
 - besar; dan
 - khusus.
- (3) Rincian tingkatan tindakan pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 21

- Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 8, meliputi:
- pemeriksaan kesehatan sederhana;
 - pemeriksaan kesehatan dasar;
 - pemeriksaan kesehatan standar;
 - pemeriksaan kesehatan lengkap;
 - pemeriksaan kesehatan eksekutif;
 - pemeriksaan jiwa dan narkoba; dan
 - pemeriksaan kesehatan terbatas.

Pasal 22

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, berupa Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan permintaan.

Bagian Kedelapan Pelayanan Hemodialisis

Pasal 23

Pelayanan Hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 9, dilaksanakan dengan menggunakan perlengkapan utama hemodialisa (*hollow fiber*) sekali pakai (*single use*) atau dapat dipakai ulang (*re-use*) dengan ketentuan paling banyak 7 (tujuh) kali pemakaian.

Bagian Kesembilan Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 24

- (1) Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 10 dilaksanakan pada ruang tertentu.
- (2) Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri.
- (3) Tarif *Visite* setara kelas 1.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*)

Pasal 25

Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 11, dilaksanakan di rumah pasien dalam rangka menindaklanjuti (*follow up*) pelayanan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

Bagian Kesebelas Pelayanan Psikologi

Pasal 26

- (1) Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 12, meliputi:
 - a. pemeriksaan minat bakat;
 - b. tes intelegensi;

- c. tes perkembangan;
 - d. uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
 - e. konseling psikologi;
 - f. tes kepribadian;
 - g. konseling HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*);
 - h. terapi (Play Terapi, Relaksasi, Family, Modifikasi IGD);
 - i. paket penjurusan SMA/Kuliah;
 - j. tes kesiapan masuk sekolah;
 - k. pemeriksaan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia); dan
 - l. pemeriksaan masuk kerja.
- (2) Pelayanan konseling psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Konseling psikologi I (kelompok kecil)/ < 30 menit;
 - b. konseling psikologi II (kelompok sedang)/ 30-60 menit; dan
 - c. konseling psikologi III (kelompok besar)/ > 60 menit.

Bagian Keduabelas Konsultasi Gizi

Pasal 27

Pelayanan Konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 13, dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Gizi.

Bagian Ketigabelas Pelayanan Bank Darah

Pasal 28

Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 14, berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia.

Bagian Keempatbelas Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 29

Pelayanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 15, meliputi:

- a. pemeriksaan identifikasi, luka luar;
- b. pemeriksaan identifikasi, luka luar jenazah;
- c. otopsi; dan
- d. surat keterangan dokter untuk asuransi.

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Farmasi

Pasal 30

Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 16, meliputi:

- a. obat, bahan & alat kesehatan dikenakan tarif sebesar 100% dari faktur pembelian;
- b. pelayanan farmasi klinik;
- c. rekonsiliasi obat IGD;
- d. IV Admixture;
- e. rekonsiliasi TPN; dan
- f. rekonsiliasi Obat Sitostatika.

Bagian Keenambelas
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 31

- (1) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 17, meliputi:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penitipan jenazah;
 - c. konservasi jenazah;
 - d. pemeriksaan identifikasi luka luar jenazah; dan/ atau
 - e. pengawetan jenazah (formalin).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah, diatur oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuhbelas
Transportasi

Pasal 32

- (1) PelayananTransportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 18,meliputi:
 - a. ambulance; dan
 - b. kereta jenazah.
- (2) Pelayanan Transportasi *Ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit atau sebaliknya, serta dari Rumah Sakit ke rumah sakit lainnya atau sebaliknya.
- (3) Pelayanan Transportasi Kereta Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tujuan atau dari lokasi ke Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaanPelayanan Transportasi, diatur oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan; dan
 - b. pemanfaatan sumber daya rumah sakit oleh Institusi Lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pelayanan non kesehatan, diatur oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Tarif Layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tarif Pelayanan Kesehatan, tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis dan tindakan keperawatan/kebidanan.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Komponen Tarif

Pasal 35

- Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan, meliputi:
- a. jasa rumah sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 36

- (1) Pelayanan Rawat Jalan yang memerlukan Pemeriksaan Penunjang Medik, Tindakan Medik dan/atau Rehabilitasi Medik dikenakan tambahan tariff Pelayanan Penunjang Medik, Tindakan Medik dan/atau Rehabilitasi Medik berlaku pada Pelayanan Rawat Inap kelas I.
- (2) Rujukan antar klinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tarif klinik yang dituju.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 37

- (1) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter umum ditetapkan sama dengan tarif klinik spesialis di Rawat Jalan.
- (2) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter spesialis ditetapkan dua kali tarif klinik spesialis di Rawat Jalan.
- (3) Pasien Rawat Darurat dengan kondisi tertentu yang dikonsultasikan oleh dokter umum kepada dokter spesialis dikenakan tarif pemeriksaan dokter umum ditambah 50% (lima puluh persen) dari tarif dokter spesialis di Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medik pada Pelayanan Gawat Darurat dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medik berlaku pada perawatan Rawat Inap Kelas I.

Paragraf 4
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 38

- (1) Pelayanan Rawat Inap bagi bayi sehat yang di Rawat Gabung dengan ibunya, dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Rawat Inap pada kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (2) Pasien yang dirawat di kamar bersalin, dikenakan tarif Rawat Inap sesuai dengan kelas I.

Pasal 39

- (1) Kunjungan Dokter (*Visite*) lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dikenakan tarif 1 (satu) kali *Visite* sesuai kelas perawatan pasien.
- (2) Biaya konsultasi medik bagi pasien Rawat Inap ditetapkan sama dengan biaya *visite* dokter sesuai dengan kelas perawatan pasien.
- (3) Pasien Rawat Inap yang memerlukan pelayanan Rawat Bersama dikenai biaya *visite* sesuai dengan ketentuan dan tarif pelayanan *visite* dokter yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pelayanan Penunjang Medik, Tindakan Medik,
Tindakan Keperawatan dan Rehabilitasi Medik

Pasal 40

- (1) Pelayanan Penunjang Medik, Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Rehabilitasi Medik yang bersifat amat segera (*cito*) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan pada kelas pasien dirawat sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif anaestesi untuk Tindakan Medis Operatif ditetapkan sebesar 40% (tiga puluh persen) dari tarif jasa pelayanan Tindakan Medis Operatif.
- (3) Tarif anaestesi untuk Tindakan Medis Operatif dengan resiko anaestesi tinggi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tariff Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif.
- (4) Kriteria Tindakan Medis Operatif dengan resiko anaestesi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Tindakan medis non operatif yang sama terhadap pasien Rawat Inap dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan paling banyak 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
- (6) Tindakan medis di ruang *ICU*, *HCU*, *One Day Care*, Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan Kelas I.
- (7) Tindakan Bedah Mulut (implan gigi), dikenakan tarif tindakan bedah mulut untuk setiap 1 (satu) gigi.

Pasal 41

- (1) Tarif tindakan di Kamar Bersalin sesuai dengan tarif kelas perawatan yang ditempati.
- (2) Tarif tindakan medis obstetrik terdiri dari 4 (empat) kelompok:
 - a. Persalinan pervaginam normal;
 - b. persalinan pervaginam dengan penyulit;
 - c. curetase ringan; dan
 - d. curetase berat.
- (3) Tarif persalinan normal dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif persalinan yang ditangani dokter spesialis.
- (4) Persalinan normal yang ditangani dokter umum, dikenakan biaya jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan dokter spesialis.
- (5) Persalinan normal yang ditangani bidan, dikenakan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jasa pelayanan dokter spesialis.
- (6) Persalinan dengan penyulit yang didampingi oleh dokter spesialis anak, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif persalinan normal.

Pasal 42

- (1) Tarif TindakanKeperawatan/Kebidanan terdiri dari 4 (empat) kelompok:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (2) Kriteria Tindakan Keperawatan/Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 43

- (1) Tarif pelayanan Tindakan Rehabilitasi Medis terdiri dari 4 (empat) kelompok:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (2) Kriteria pelayanan tindakan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tarif Rehabilitasi medik *ICU*, *HCU*, *One Day Care*, Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan kelas I.

Paragraf 6
Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Tarif Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) terdiri dari 7 (tujuh) kelompok:
 - a. Pemeriksaankesehatan sederhana;
 - b. Pemeriksaan kesehatan dasar;
 - c. Pemeriksaan kesehatan standar;
 - d. Pemeriksaan kesehatan lengkap;
 - e. Pemeriksaan kesehatan eksekutif;
 - f. Pemeriksaan jiwa dan bebas narkoba; dan
 - g. Pemeriksaan kesehatan terbatas.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) bagi wanita dan pria dikenakan tarif yang sama.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) bagi wanita dapat ditambahkan pemeriksaan PP Test dan/ atau papsmear dan dikenakan tarif tersendiri.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ditambah pemeriksaan kesehatan jiwa *Minnesota Multiphasic Personality Inventor (MMPI)*.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) yang memerlukan tambahan pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba, dikenakan tambahan biaya sesuai tarif pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba.
- (6) Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) yang memerlukan tambahan pemeriksaan narkoba diluar pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba, dikenakan tambahan biaya pemeriksaan narkoba lainnya sesuai tarif pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan kesehatan berdasarkan jenis pemeriksaan kesehatan yang yang diminta Pasien.

Paragraf 7
Pelayanan Hemodialisa

Pasal 45

- (1) Tarif Pelayanan Hemodialisa sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tidak termasuk biaya pemakaian HD set, obat, bahan habis pakai, tindakan medis dan tindakan keperawatan/kebidanan.

- (2) Biaya pemakaian HD set, obat, bahan habis pakai, tindakan medis dan tindakan keperawatan/ kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan diluar tarif Pelayanan Hemodialisa.

Paragraf 8

Perawatan Sehari (*One Day Care*)

Pasal 46

- (1) Tarif Perawatan Sehari (*One Day Care*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis dan tindakan keperawatan/kebidanan.
- (2) Biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis dan tindakan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan diluar tarif Perawatan Sehari (*One Day Care*).
- (3) *Visite* pada Perawatan Sehari (*One Day Care*), dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif *visite* pada rawat inap kelas I.

Paragraf 9

Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*)

Pasal 47

- (1) Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai dan tindakan medis lainnya.
- (2) Biaya obat, bahan habis pakai dan tindakan medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan diluar tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*).

Paragraf 10

Pelayanan Psikologi

Pasal 48

- (1) Tarif Pelayanan Psikologi terdiri dari 4 (empat) kelompok:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (2) Tarif Pelayanan Psikologi Rawat Jalan setara tarif Pelayanan Rawat Inap kelas I.

Paragraf 11
Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 49

- (1) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

Paragraf 12
Pelayanan Bank Darah

Pasal 50

- (1) Besaran tarif Pelayanan Bank Darah merupakan biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ditambah dengan biaya pemeriksaan darah di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (2) Biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara RSUD R.A.A. Tjokronegoro dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.
- (3) Biaya pemeriksaan darah di RSUD R.A.A. Tjokronegoro sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.

Paragraf 13
Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 51

- (1) Tarif Pelayanan *Medico Legal*, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diperhitungkan sesuai tarif kereta jenazah.

Paragraf 14
Pelayanan Farmasi

Pasal 52

- (1) Tarif Pelayanan Farmasi berupa obat, bahan dan alat kesehatan ditetapkan berdasarkan:
 - a. harga obat, bahan dan alat kesehatan untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian;
 - b. jasa rumah sakit sebesar 15% (lima belas persen) dari harga obat, bahan dan alat kesehatan;
 - c. jasa pelayanan farmasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga obat, bahan dan alat kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kunjungan Farmasi Klinis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

Paragraf 15
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 53

- (1) Besaran tarif pelayanan Pemulasaraan Jenazah, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pemulasaraan Jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan dan kain jarik.

Paragraf 16
Transportasi

Pasal 54

- (1) Tarif pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemakaian *ambulance* dihitung berdasarkan harga 1 (satu) liter bahan bakar kendaraan yang bersangkutan untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan *ambulance* ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar;
 - b. besarnya tarif pemakaian kereta jenazah dihitung berdasarkan harga 1 (satu) liter bahan bakar kendaraan yang bersangkutan untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan kereta jenazah ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jasa pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 55

Tarif Pelayanan Non Kesehatan yang berupa pemanfaatan sumber daya Rumah Sakit oleh Institusi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan Institusi Lain.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI/
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 56

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya yang biayanya dijamin oleh Pihak Ketiga bukan pemerintah, diatur sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagai penjamin.
- (2) Besaran tarif bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

BAB VI

PELAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 57

- (1) Pemberian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada pengelompokan diagnosis atau *Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs)*.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Biaya Penyelenggaraan layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro dibebankan pada anggaran RSUD R.A.A. Tjokronegoro dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro, berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 59

- (1) Pendapatan dari kegiatan layanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro disetor ke rekening RSUD R.A.A. Tjokronegoro dan dilaporkan secara bruto kepada Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara langsung oleh RSUD R.A.A. Tjokronegoro untuk biaya operasional dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Semua pendapatan dan pengeluaran RSUD R.A.A. Tjokronegoro dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan fungsional RSUD R.A.A. Tjokronegoro dipergunakan secara langsung untuk biaya operasional RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Hasil penerimaan dari komponen jasa pelayanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro, diatur oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan teknis RSUD R.A.A. Tjokronegoro dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD R.A.A. Tjokronegoro dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 62

- (1) Pengawasan pengelolaan RSUD R.A.A. Tjokronegoro dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD R.A.A. Tjokronegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

BAB X

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 63

- (1) Tarif layanan terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang dapat dikelompokkan dalam jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Tarif layanan terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tingkatan Pemeriksaan dan Tindakan Pelayanan Kesehatan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI 2 NOMOR 055

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 64 Tahun 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO
 KABUPATEN PURWOREJO

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO
 KABUPATEN PURWOREJO

I. RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1	Klinik Spesialis	19,500	13,000	32,500
2	Klinik Spesialis Sore	19,500	13,000	32,500
3	Klinik Sub Spesialis	55,500	42,500	98,000
4	Klinik Sub Spesialis Sore	55,500	42,500	98,000
5	Klinik Perawatan Luka oleh dokter umum	13,000	10,000	23,000
6	Klinik Perawatan Luka oleh dokter spesialis	19,500	13,000	32,500

Catatan:

Rujukan antar klinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tarif klinik yang dituju.

II. PEMERIKSAAN IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1	Dokter Umum	19,500	13,000	32,500
2	Dokter Spesialis	39,000	26,000	65,000

Catatan:

Pasien yang dirawat di IGD melebihi 1 hari, dikenakan biaya akomodasi sesuai tarif rawat inap kelas 1.

III. RAWAT INAP

A. AKOMODASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	PERAWATAN REGULER			
	a) Kelas III	91,000	26,000	117,000
	b) Kelas II	127,000	26,000	153,000
	c) Kelas I	146,500	26,000	172,500
	d) VIP	280,000	120,000	400,000
	e) VVIP	525,000	225,000	750,000
	f) President Suite	1,750,000	750,000	2,500,000

2.	PERAWATAN INTENSIF :			
	a) ICU	624,000	65,000	689,000
	b) PERISTI	344,500	32,500	377,000
	c) HCU	344,500	32,500	377,000
3.	PERAWATAN ISOLASI	178,500	32,500	211,000

Catatan :

Pasien yang dirawat di kamar bersalin, dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif rawat inap kelas I.

B. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	PERAWATAN REGULER			
	a) Kelas III	23,000	4,500	27,500
	b) Kelas II	26,000	4,500	30,500
	c) Kelas I	35,000	4,500	39,500
	d) VIP	63,500	10,500	74,000

	e) VVIP	78,000	12,500	90,500
	f) President Suite	78,000	12,500	90,500
2.	PERAWATAN INTENSIF :			
	a) ICU	34,000	5,500	39,500
	b) PERISTI	34,000	5,500	39,500
	c) HCU	34,000	5,500	39,500
3.	PERAWATAN ISOLASI	34,000	5,500	39,500

C. VISITE / KONSULTASI DOKTER

NO	KATEGORI PELAYANAN	Dr.UMUM/ Drg.GIGI	Dr.SPESIALIS/ Drg.SPESIALIS	TARIF LAYANAN
1.	RAWAT REGULER:			
	a) Kelas III	19,500	29,500	49,000
	b) Kelas II	19,500	29,500	49,000
	c) Kelas I	19,500	29,500	49,000

	d) VIP	23,000	32,500	55,500
	e) VVIP	23,000	32,500	55,500
	f) President Suite	23,000	32,500	55,500
2.	RAWAT INTENSIF:			
	a) ICU	23,000	35,500	58,500
	b) PERISTI	19,500	29,500	49,000
	c) HCU	19,500	29,500	49,000
3.	RAWAT ISOLASI	19,500	29,500	49,000

IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Kelas III	10,500	8,000	18,500
	b) Kelas II	10,500	8,000	18,500
	c) Kelas I	10,500	8,000	18,500

	d) VIP	16,500	9,500	26,000
	e) VVIP	16,500	9,500	26,000
	f) President Suite	16,500	9,500	26,000
	g) ICU	10,500	8,000	18,500
	h) HCU	10,500	8,000	18,500
2.	SEDANG			
	a) Kelas III	13,500	9,500	23,000
	b) Kelas II	13,500	9,500	23,000
	c) Kelas I	13,500	9,500	23,000
	d) VIP	16,500	11,500	28,000
	e) VVIP	16,500	11,500	28,000
	f) President Suite	16,500	11,500	28,000
	g) ICU	13,500	9,500	23,000
	h) HCU	13,500	9,500	23,000

3.	BESAR			
	a) Kelas III	16,000	12,000	28,000
	b) Kelas II	16,000	12,000	28,000
	c) Kelas I	16,000	12,000	28,000
	d) VIP	19,500	13,500	33,000
	e) VVIP	19,500	13,500	33,000
	f) President Suite	19,500	13,500	33,000
	g) ICU	16,000	12,000	28,000
	h) HCU	16,000	12,000	28,000
4.	KHUSUS			
	a) Kelas III	36,000	28,000	64,000
	b) Kelas II	36,000	28,000	64,000
	c) Kelas I	36,000	28,000	64,000
	d) VIP	48,000	36,000	84,000
	e) VVIP	48,000	36,000	84,000

f) President Suite	48,000	36,000	84,000
g) ICU	36,000	28,000	64,000
h) HCU	36,000	28,000	64,000

Catatan :

1. Pasien dari luar RSUD R.A.A Tjokronegoro dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium klinik kelas III.
2. Pemeriksaan cito dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pemeriksaan laboratorium klinik yang ada.
3. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung tersendiri.

B. PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Kelas III	80,000	35,500	115,500
	b) Kelas II	80,000	35,500	115,500
	c) Kelas I	80,000	35,500	115,500

	d) VIP	89,500	39,500	129,000
	e) VVIP	89,500	39,500	129,000
	f) President Suite	89,500	39,500	129,000
	g) ICU	80,000	35,500	115,500
	h) HCU	80,000	35,500	115,500
2.	SEDANG			
	a) Kelas III	87,500	37,500	125,000
	b) Kelas II	87,500	37,500	125,000
	c) Kelas I	87,500	37,500	125,000
	d) VIP	96,000	42,500	138,500
	e) VVIP	96,000	42,500	138,500
	f) President Suite	96,000	42,500	138,500
	g) ICU	87,500	37,500	125,000
	h) HCU	87,500	37,500	125,000

3.	BESAR			
	a) Kelas III	110,500	48,000	158,500
	b) Kelas II	110,500	48,000	158,500
	c) Kelas I	110,500	48,000	158,500
	d) VIP	120,000	52,000	172,000
	e) VVIP	120,000	52,000	172,000
	f) President Suite	120,000	52,000	172,000
	g) ICU	110,500	48,000	158,500
	h) HCU	110,500	48,000	158,500
4.	KHUSUS			
	a) Kelas III	192,500	84,500	277,000
	b) Kelas II	192,500	84,500	277,000
	c) Kelas I	192,500	84,500	277,000

d) VIP	203,500	89,500	293,000
e) VVIP	203,500	89,500	293,000
f) President Suite	203,500	89,500	293,000
g) ICU	192,500	84,500	277,000
h) HCU	192,500	84,500	277,000

Catatan:

1. Pemeriksaan radiodiagnostik untuk pemeriksaan cito dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan yang ada.
2. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung secara tersendiri.
3. Tarif berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.

C. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Klas III	39,000	26,000	65,000
	b) Klas II	39,000	26,000	65,000
	c) Klas I	39,000	26,000	65,000

	d) VIP	97,500	65,000	162,500
	e) VVIP	97,500	65,000	162,500
	f) President Suite	97,500	65,000	162,500
	g) ICU	39,000	26,000	65,000
	h) HCU	39,000	26,000	65,000
2.	SEDANG			
	a) Klas III	97,500	65,000	162,500
	b) Klas II	97,500	65,000	162,500
	c) Klas I	97,500	65,000	162,500
	d) VIP	175,500	117,000	292,500
	e) VVIP	175,500	117,000	292,500
	f) President Suite	175,500	117,000	292,500
	g) ICU	97,500	65,000	162,500
	h) HCU	97,500	65,000	162,500

3.	BESAR			
	a) Klas III	175,500	117,000	292,500
	b) Klas II	175,500	117,000	292,500
	c) Klas I	175,500	117,000	292,500
	d) VIP	273,000	182,000	455,000
	e) VVIP	273,000	182,000	455,000
	f) President Suite	273,000	182,000	455,000
	g) ICU	175,500	117,000	292,500
	h) HCU	175,500	117,000	292,500
4.	KHUSUS			
	a) Klas III	273,000	182,000	455,000
	b) Klas II	273,000	182,000	455,000
	c) Klas I	273,000	182,000	455,000
	d) VIP	390,000	260,000	650,000
	e) VVIP	390,000	260,000	650,000

f) President Suite	390,000	260,000	650,000
g) ICU	273,000	182,000	455,000
h) HCU	273,000	182,000	455,000

Catatan :

Pelayanan rawat jalan dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif kelas I

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS (CT- SCAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KATEGORI I			
	a) Klas III	607,500	114,000	721,500
	b) Klas II	607,500	114,000	721,500
	c) Klas I	607,500	114,000	721,500
	d) VIP	684,500	128,000	812,500
	e) VVIP	684,500	128,000	812,500
	f) President Suite	684,500	128,000	812,500
	g) ICU	607,500	114,000	721,500
	h) HCU	607,500	114,000	721,500

2.	KATEGORI II			
	a) Klas III	684,500	128,000	812,500
	b) Klas II	684,500	128,000	812,500
	c) Klas I	684,500	128,000	812,500
	d) VIP	767,000	143,000	910,000
	e) VVIP	767,000	143,000	910,000
	f) President Suite	767,000	143,000	910,000
	g) ICU	684,500	128,000	812,500
	h) HCU	684,500	128,000	812,500
3.	KATEGORI III			
	a) Klas III	767,000	143,000	910,000
	b) Klas II	767,000	143,000	910,000
	c) Klas I	767,000	143,000	910,000
	d) VIP	876,000	164,000	1,040,000
	e) VVIP	876,000	164,000	1,040,000

f)	President Suite	876,000	164,000	1,040,000
g)	ICU	767,000	143,000	910,000
h)	HCU	767,000	143,000	910,000

Catatan:

1. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Diagnostik Khusus pasien dari dokter praktek Swasta atau RS Swasta dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif kelas III.
2. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik cito dan tindakan Diagnostik Khusus cito dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan.
3. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Diagnostik Khusus dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit.

V. TINDAKAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Klas III	29,500	19,500	49,000
	b) Klas II	29,500	19,500	49,000
	c) Klas I	29,500	19,500	49,000

	d) VIP	58,500	39,000	97,500
	e) VVIP	78,000	52,000	130,000
	f) President Suite	78,000	52,000	130,000
	g) ICU	29,500	19,500	49,000
	h) HCU	29,500	19,500	49,000
	i) ONE DAY CARE	29,500	19,500	49,000
	j) PERISTI	29,500	19,500	49,000
	k) KAMAR BERSALIN	29,500	19,500	49,000
	l) PERAWATAN LUKA	29,500	19,500	49,000
2.	SEDANG			
	a) Klas III	62,500	41,500	104,000
	b) Klas II	62,500	41,500	104,000
	c) Klas I	62,500	41,500	104,000
	d) VIP	117,000	78,000	195,000
	e) VVIP	156,000	104,000	260,000

	f) President Suite	156,000	104,000	260,000
	g) ICU	62,500	41,500	104,000
	h) HCU	62,500	41,500	104,000
	i) ONE DAY CARE	62,500	41,500	104,000
	j) PERISTI	62,500	41,500	104,000
	k) KAMAR BERSALIN	62,500	41,500	104,000
	l) PERAWATAN LUKA	62,500	41,500	104,000
3.	BESAR			
	a) Klas III	101,500	67,500	169,000
	b) Klas II	101,500	67,500	169,000
	c) Klas I	101,500	67,500	169,000
	d) VIP	210,500	140,500	351,000
	e) VVIP	234,000	156,000	390,000
	f) President Suite	234,000	156,000	390,000
	g) ICU	101,500	67,500	169,000

	h) HCU	101,500	67,500	169,000
	i) ONE DAY CARE	101,500	67,500	169,000
	j) PERISTI	101,500	67,500	169,000
	k) KAMAR BERSALIN	101,500	67,500	169,000
	l) PERAWATAN LUKA	101,500	67,500	169,000
4.	KHUSUS			
	a) Klas III	175,500	117,000	292,500
	b) Klas II	175,500	117,000	292,500
	c) Klas I	175,500	117,000	292,500
	d) VIP	273,000	182,000	455,000
	e) VVIP	312,000	208,000	520,000
	f) President Suite	312,000	208,000	520,000
	g) ICU	175,500	117,000	292,500
	h) HCU	175,500	117,000	292,500

i)	ONE DAY CARE	175,500	117,000	292,500
j)	PERISTI	175,500	117,000	292,500
k)	KAMAR BERSALIN	175,500	117,000	292,500

Catatan :

1. Tindakan medis non operatif dengan anestesi, dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif tindakan dokter.
2. Tindakan medis non operatif yang sama terhadap seorang pasien Rawat Inap, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
3. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan tindakan medik non operatif dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit.

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Klas III	300,000	200,000	500,000
	b) Klas II	300,000	200,000	500,000
	c) Klas I	300,000	200,000	500,000
	d) VIP	420,000	280,000	700,000
	e) VVIP	540,000	360,000	900,000
	f) President Suite	540,000	360,000	900,000

2.	SEDANG			
	a) Klas III	600000	400,000	1,000,000
	b) Klas II	600000	400,000	1,000,000
	c) Klas I	600000	400,000	1,000,000
	d) VIP	900,000	600,000	1,500,000
	e) VVIP	1,200,000	800,000	2,000,000
	f) President Suite	1,200,000	800,000	2,000,000
3.	BESAR			
	a) Klas III	1,200,000	800,000	2,000,000
	b) Klas II	1,200,000	800,000	2,000,000
	c) Klas I	1,200,000	800,000	2,000,000
	d) VIP	1,680,000	1,120,000	2,800,000
	e) VVIP	1,800,000	1,200,000	3,000,000
	f) President Suite	1,800,000	1,200,000	3,000,000

4.	KHUSUS			
	a) Klas III	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	b) Klas II	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	c) Klas I	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	d) VIP	2,100,000	1,400,000	3,500,000
	e) VVIP	2,400,000	1,600,000	4,000,000
	f) President Suite	2,400,000	1,600,000	4,000,000

Catatan:

1. Tindakan Medis Operatif *Cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan yang berlaku.
2. Besarnya jasa Medis anestesi sama dengan 40% (empat puluh persen) jasa pelayanan dengan kategori yang sama.
3. Tindakan medis operatif dengan resiko anestesi tinggi dikenakan jasa anestesi 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan dengan kategori yang sama.
4. Obat dan bahan habis pakai dihitung tersendiri, tidak masuk dalam jasa rumah sakit.
5. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan dihitung tersendiri.
6. Tarif tindakan ICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan kelas I.
7. Tarif tindakan di Kamar Bersalin sesuai dengan tarif kelas perawatan yang ditempati.

C. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL			
	a) Klas III	390,000	260,000	650,000
	b) Klas II	390,000	260,000	650,000
	c) Klas I	390,000	260,000	650,000
	d) VIP	468,000	312,000	780,000
	e) VVIP	507,000	338,000	845,000
	f) President Suite	507,000	338,000	845,000
2.	PERSALINAN PERVAGINAM DGN PENYULIT			
	a) Klas III	468,000	312,000	780,000
	b) Klas II	468,000	312,000	780,000
	c) Klas I	468,000	312,000	780,000
	d) VIP	624,000	416,000	1,040,000
	e) VVIP	780,000	520,000	1,300,000
	f) President Suite	780,000	520,000	1,300,000

3.	CURETASE RINGAN			
	a) Klas III	468,000	312,000	780,000
	b) Klas II	468,000	312,000	780,000
	c) Klas I	468,000	312,000	780,000
	d) VIP	546,000	364,000	910,000
	e) VVIP	624,000	416,000	1,040,000
	f) President Suite	624,000	416,000	1,040,000
4.	CURETASE BERAT			
	a) Klas III	585,000	390,000	975,000
	b) Klas II	585,000	390,000	975,000
	c) Klas I	585,000	390,000	975,000
	d) VIP	682,500	455,000	1,137,500
	e) VVIP	780,000	520,000	1,300,000
	f) President Suite	780,000	520,000	1,300,000

Catatan :

1. Tarif persalinan normal tersebut merupakan tarif persalinan yang pertolongannya dilakukan oleh dokter spesialis.
2. Apabila persalinan normal ditolong oleh dokter umum maka jasa pelayanannya adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jasa pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis.
3. Apabila persalinan normal ditolong oleh bidan maka jasa pelayanannya adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis .
4. Apabila persalinan dengan penyulit yang didampingi oleh dokter spesialis anak dikenakan tarif tambahan sebesar 20 % jasa pelayanan.
5. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan medis Operatif dihitung secara tersendiri.
6. Tarif tindakan ICU, HCU , One Day Care dan Peristi, Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan kelas 1.

D. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Klas III	27,500	18,500	46,000
	b) Klas II	27,500	18,500	46,000
	c) Klas I	27,500	18,500	46,000
	d) VIP	37,000	25,000	62,000
	e) VVIP	37,000	25,000	62,000
	f) President Suite	37,000	25,000	62,000

2.	SEDANG			
	a) Klas III	58,500	39,000	97,500
	b) Klas II	58,500	39,000	97,500
	c) Klas I	58,500	39,000	97,500
	d) VIP	78,000	52,000	130,000
	e) VVIP	78,000	52,000	130,000
	f) President Suite	78,000	52,000	130,000
3.	BESAR			
	a) Klas III	126,500	84,500	211,000
	b) Klas II	126,500	84,500	211,000
	c) Klas I	126,500	84,500	211,000
	d) VIP	146,500	97,500	244,000
	e) VVIP	146,500	97,500	244,000
	f) President Suite	146,500	97,500	244,000

4.	KHUSUS			
	a) Klas III	214,500	143,000	357,500
	b) Klas II	214,500	143,000	357,500
	c) Klas I	214,500	143,000	357,500
	d) VIP	234,000	156,000	390,000
	e) VVIP	234,000	156,000	390,000
	f) President Suite	234,000	156,000	390,000

Catatan:

1. Obat, Alat Medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri
2. Tarif tindakan ICU, HCU , One Day Care dan Peristi, Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan Kelas 1.

VI. TINDAKAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Klas III	13,000	6,500	19,500
	b) Klas II	13,000	6,500	19,500
	c) Klas I	13,000	6,500	19,500

	d) VIP	16,500	10,000	26,500
	e) VVIP	16,500	10,000	26,500
	f) President Suite	16,500	10,000	26,500
2.	SEDANG			
	a) Klas III	19,500	10,000	29,500
	b) Klas II	19,500	10,000	29,500
	c) Klas I	19,500	10,000	29,500
	d) VIP	19,500	16,500	36,000
	e) VVIP	19,500	16,500	36,000
	f) President Suite	19,500	16,500	36,000
3.	BESAR			
	a) Klas III	22,500	16,500	39,000
	b) Klas II	22,500	16,500	39,000
	c) Klas I	22,500	16,500	39,000

	d) VIP	26,000	19,500	45,500
	e) VVIP	26,000	19,500	45,500
	f) President Suite	26,000	19,500	45,500
4.	KHUSUS			
	a) Klas III	26,000	19,500	45,500
	b) Klas II	26,000	19,500	45,500
	c) Klas I	26,000	19,500	45,500
	d) VIP	33,500	22,500	56,000
	e) VVIP	33,500	22,500	56,000
	f) President Suite	33,500	22,500	56,000

Catatan:

1. Tarif Tindakan tidak termasuk Obat, alat dan bahan habis pakai.
2. Pelayanan ICU, HCU, One Day Care Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara Kelas 1.

VII. PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIK (FISIO TERAPI)

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Klas III	17,500	8,500	26,000
	b) Klas II	17,500	8,500	26,000
	c) Klas I	17,500	8,500	26,000
	d) VIP	23,000	10,000	33,000
	e) VVIP	23,000	10,000	33,000
	f) President Suite	23,000	10,000	33,000
2.	SEDANG			
	a) Klas III	26,000	13,000	39,000
	b) Klas II	26,000	13,000	39,000
	c) Klas I	26,000	13,000	39,000
	d) VIP	29,500	16,500	46,000
	e) VVIP	29,500	16,500	46,000
	f) President Suite	29,500	16,500	46,000

3.	BESAR			
	Klas III	42,500	22,500	65,000
	Klas II	42,500	22,500	65,000
	Klas I	42,500	22,500	65,000
	VIP	45,500	29,500	75,000
	VVIP	45,500	29,500	75,000
	President Suite	45,500	29,500	75,000

Catatan :

Tarif Rehabilitasi medik ICU, HCU , One Day Care Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan Kelas 1.

VIII. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS.

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN PAKET/ *MEDICAL CHECK UP* (MCU)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	PEMERIKSAAN KESEHATAN SEDERHANA			
	Pemeriksaan dokter umum (untuk penerbitan Surat keterangan sehat)	19,500	13,000	32,500

2.	PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR			
	a) Pemeriksaan dokter Spesialis (IGD, THT, Mata, Gigi)	78,000	52,000	130,000
	b) Pemeriksaan Laboratorium			
	1) Darah rutin	47,000	12,000	59,000
	2) Laju Endap Darah (LED)	28,500	12,000	40,500
	3) Urin Rutin	23,500	12,000	35,500
	4) Golongan darah	25,000	12,000	37,000
	JUMLAH	202,000	100,000	302,000
3.	PEMERIKSAAN KESEHATAN STANDAR			
	a) Pemeriksaan dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi)	78,000	52,000	130,000
	b) Pemeriksaan Laboratorium :			
	1) Darah rutin	47,000	12,000	59,000
	2) Laju Endap Darah (LED)	28,500	12,000	40,500
	3) Urin Rutin	23,500	12,000	35,500

	4) Golongan darah	25,000	12,000	37,000
	5) GDS	24,000	12,000	36,000
	6) Trigleserida	33,500	12,000	45,500
	7) Kholesterol HDL	40,500	12,000	52,500
	8) Kholesterol LDL	21,500	12,000	33,500
	9) HBsAg	39,000	15,000	54,000
	c) Ro Foto Thorak	88,000	44,500	132,500
	d) EKG	60,000	30,000	90,000
	JUMLAH	508,500	237,500	616,000
4.	PEMERIKSAAN KESEHATAN LENGKAP			
	a) Pemeriksaan dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi, Syaraf)	97,500	65,000	162,500
	b) Pemeriksaan Laboratorium			
	1) Darah rutin	47,000	12,000	59,000
	2) Laju Endap Darah (LED)	28,500	12,000	40,500

3) Urin Rutin	23,500	12,000	35,500
4) Golongan darah	25,000	12,000	37,000
5) GDS	24,000	12,000	36,000
6) Trigleserida	33,500	12,000	45,500
7) Kholesterol HDL	40,500	12,000	52,500
8) Kholesterol LDL	21,500	12,000	33,500
9) HBsAg	39,000	15,000	54,000
10) Ureum	28,500	12,000	40,500
11) Creatinin	25,500	12,000	37,500
12) Asam Urat	27,500	12,000	39,500
13) SGOT	26,000	12,000	38,000
14) SGPT	26,000	12,000	38,000
c) Ro Foto Thorak	88,000	44,500	132,500
d) EKG	60,000	30,000	90,000
JUMLAH	661,500	310,500	972,000

5.	PEMERIKSAAN KESEHATAN EKSEKUTIF			
	a) Pemeriksaan dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi, Syaraf)	97,500	65,000	162,500
	b) Pemeriksaan Laboratorium			
	1) Darah rutin	47,000	12,000	59,000
	2) Laju Endap Darah (LED)	28,500	12,000	40,500
	3) Urin Rutin	23,500	12,000	35,500
	4) Golongan darah	25,000	12,000	37,000
	5) GDS	24,000	12,000	36,000
	6) Trigleserida	33,500	12,000	45,500
	7) Kholesterol HDL	40,500	12,000	52,500
	8) Kholesterol LDL	21,500	12,000	33,500
	9) HBsAg	39,000	15,000	54,000
	10) Ureum	28,500	12,000	40,500
	11) Creatinin	25,500	12,000	37,500

	12) Asam Urat	27,500	12,000	39,500
	13) SGOT	26,000	12,000	38,000
	14) SGPT	26,000	12,000	38,000
	15) Gamma GT	47000	16000	63000
	c) Ro Foto Thorak	88,000	44,500	132,500
	d) EKG	60,000	30,000	63,000
	JUMLAH	708,500	326,500	1,008,000
6.	PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA BEBAS NARKOBA			
	a) Pemeriksaan Psikiatri Napza	25,000	40,000	65,000
	b) Pemeriksaan Laboratorium Narkoba 3 parameter :			
	1) Narkoba Amphetamin	50,000	12,000	62,000
	2) Narkoba Bensodiazepin	50,000	12,000	62,000
	3) Narkoba Morphine/THC	50,000	12,000	62,000
	JUMLAH	175,000	76,000	251,000

7.	PEMERIKSAAN KESEHATAN TERBATAS			
	a) Pemeriksaan kesehatan terbatas meliputi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan. b) Besarnya tarif untuk pemeriksaan kesehatan terbatas sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. c) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang sesuai dengan tarif yang berlaku.			

B. PELAYANAN HEMODIALISA (HD)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
	Pelayanan HD	125,000	80,000	205,000

C. PERAWATAN SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Akomodasi	146,000	26,000	172,000
2.	Gizi	34,000	5,500	39,500
3.	Observasi Perawat	13,000	26,000	39,000
	JUMLAH	193,500	57,500	251,000

D. KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Visite dokter Spesialis	52,000	45,500	97,500
2.	Konsul dokter Spesialis via phone	39,000	26,000	65,000
3.	Visite dokter Umum	45,500	39,000	84,500
4.	Konsul dokter Umum via phone	30,000	20,000	50,000
5.	Perawat	20,000	20,000	40,000

E. PELAYANAN KESEHATAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	KECIL			
	a) Kelas III	29,500	19,500	49,000
	b) Kelas II	29,500	19,500	49,000
	c) Kelas I	29,500	19,500	49,000
	d) VIP	39,000	26,000	65,000
	e) VVIP	39,000	26,000	65,000
	f) President Suite	39,000	26,000	65,000
2.	SEDANG			
	a) Kelas III	48,500	32,500	81,000
	b) Kelas II	48,500	32,500	81,000
	c) Kelas I	48,500	32,500	81,000
	d) VIP	58,500	39,000	97,500
	e) VVIP	58,500	39,000	97,500
	f) President Suite	58,500	39,000	97,500

3.	BESAR			
	a) Kelas III	68,500	45,500	114,000
	b) Kelas II	68,500	45,500	114,000
	c) Kelas I	68,500	45,500	114,000
	d) VIP	78,000	52,000	130,000
	e) VVIP	78,000	52,000	130,000
	f) President Suite	78,000	52,000	130,000
4.	KHUSUS			
	a) Kelas III	210,000	140,000	350,000
	b) Kelas II	210,000	140,000	350,000
	c) Kelas I	210,000	140,000	350,000
	d) VIP	240,000	160,000	400,000
	e) VVIP	240,000	160,000	400,000
	f) President Suite	240,000	160,000	400,000

F. KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1	Rawat Jalan	10,000	7,000	17,000
2	Rawat Inap:			
	a) Kelas III,	10,000	7,000	17,000
	b) Kelas II	10,000	7,000	17,000
	c) Kelas I	10,000	7,000	17,000
	d) VIP	14,000	9,500	23,500
	e) VVIP	14,000	9,500	23,500
	f) President Suite	14,000	9,500	23,500
	g) Perawatan Intensif	12,000	8,000	20,000
	h) Isolasi	12,000	8,000	20,000

G. PELAYANAN *MEDIKO LEGAL*

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1	Pemeriksaan identifikasi, luka luar	48,500	32,500	81,000
2	Pemeriksaan identifikasi, luka luar Jenazah	97,500	65,000	162,500
3	Otopsi	1,950,000	650,000	2,600,000
4	Surat Keterangan Dokter untuk Asuransi	19,500	13,000	32,500

H. PELAYANAN *HIGH CARE UNIT (HCU)*

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	Akomodasi	344,500	32,500	377,000
2	Gizi	34,000	6,000	40,000
3	Observasi dokter	0	19,500	19,500
	JUMLAH	378,500	58,000	436,500

Catatan :

1. Tindakan dikenakan tarif tersendiri.
2. Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri.

IX. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Obat, bahan & alat Kesehatan dikenakan tarif sebesar 100% dari faktur pembelian	15% dari tarif obat, bahan dan alat kesehatan	10% dari tarif obat, bahan dan alat kesehatan	125% dari tarif obat, bahan dan alat kesehatan
2.	Kunjungan Farmasi Klinis			
	a) Kelas III	6,500	3,500	10,000
	b) Kelas II	6,500	3,500	10,000
	c) Kelas I	6,500	3,500	10,000
	d) VIP	10,000	3,500	13,500
	e) VVIP	10,000	3,500	13,500
	f) President Suite	10,000	3,500	13,500
3.	Rekonsiliasi Obat			
	IGD	4,000	3,000	7,000

4.	IV Admixture			
	Semua kelas	12,000	8,000	20,000
5.	Rekontitulasi TPN	0	0	
	Semua kelas	19,500	13,000	32,500
6.	Rekontitulasi Obat Sitostatika	0	0	
	Semua kelas	19,500	13,000	32,500

X. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN / NON KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Perawatan Jenazah	114,000	81,500	195,500
2.	Penitipan jenazah dari RSUD R.A.A Tjokronegoro /hari	26,000	23,000	49,000
3.	Penitipan jenazah dari luar RSUD R.A.A Tjokronegoro /hari	32,500	65,000	97,500

Catatan :

Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan, kain jarik.

XI. PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN / NON KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Ambulance	60%	40%	Harga BBM 1 liter/ Km pp
2.	Kereta Jenazah	80%	20%	Harga BBM 1 liter/Km pp

XII. PELAYANAN NON KESEHATAN

A. PELAYANAN PRAKTEK KERJA/BIMBINGAN/PENELITIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Praktek kerja lapangan setiap orang:			
	a) SLTA	39,000	26,000	65,000
	b) D1/D2/D3	58,500	39,000	97,500
	c) D4/S1	78,000	52,000	130,000
	d) Profesi	97,500	65,000	162,500
	e) S2/PPDS I sederajat	117,000	78,000	195,000
	f) Mahasiswa asing/S3	175,500	117,000	292,500

2.	Studi Pendahuluan Penelitian :			
	a) SLTA	39,000	26,000	65,000
	b) D1/D2/D3	78,000	52,000	130,000
	c) D4/S1	97,500	65,000	162,500
	d) Profesi	117,000	78,000	195,000
	e) S2/PPDS I sederajat	156,000	104,000	260,000
	f) Mahasiswa asing/S3	195,000	130,000	325,000
	g) Badan/institusi	195,000	130,000	325,000
3.	Uji Alat Ukur Penelitian :			
	a) SLTA	39,000	26,000	65,000
	b) D1/D2/D3	78,000	52,000	130,000
	c) D4/S1	97,500	65,000	162,500
	d) Profesi	117,000	78,000	195,000
	e) S2/PPDS I sederajat	156,000	104,000	260,000
	f) Mahasiswa asing/S3	195,000	130,000	325,000
	g) Badan/institusi	195,000	130,000	325,000

4.	Penelitian untuk 1 orang/bulan :			
	a) SLTA	78,000	52,000	130,000
	b) D1/D2/D3	117,000	78,000	195,000
	c) D4/S1	136,500	91,000	227,500
	d) Profesi	156,000	104,000	260,000
	e) S2/PPDS I sederajat	195,000	130,000	325,000
	f) Mahasiswa asing/S3	390,000	260,000	650,000
	g) Badan/institusi	390,000	260,000	650,000
5.	Studi banding dari Institusi:			
	Per Orang/Hari	97,500	65,000	162,500

Catatan:

1. Tarif layanan dikenakan untuk pelayanan praktek kerja/bimbingan/penelitian per bulan.
2. Pelayanan praktek kerja/bimbingan/penelitian dengan waktu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan 100 % (seratus persen) dari tarif.
3. Pelayanan praktek kerja/bimbingan/penelitian dengan waktu kurang dari 2 (dua) minggu dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif.

B. PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA OLEH INSTITUSI LAIN

1. INSTITUTIONAL FEE

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Penerbitan Rekomendasi atas Pemanfaatan SDM RSUD R.A.A Tjokronegoro:			
	a) Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	6,500,000	0	6,500,000
	b) Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker	4,875,000	0	4,875,000
	c) Tenaga Keperawatan/ Kebidanan	3,250,000	0	3,250,000
	d) Tenaga Kesehatan Lain	1,950,000	0	1,950,000
2.	SDM RSUD R.A.A Tjokronegoro sebagai Narasumber :			
	a) Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	325,000	0	325,000
	b) Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker	195,000	0	195,000
	c) Tenaga Keperawatan/ Kebidanan	162,500	0	162,500
	d) Tenaga Kesehatan Lain	130,000	0	130,000

3.	SDM RSUD R.A.A Tjokronegoro sebagai Penguji :			
	a) Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	325,000	0	325,000
	b) Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker	195,000	0	195,000
	c) Tenaga Keperawatan/ Kebidanan	162,500	0	162,500
	d) Tenaga Kesehatan Lain	130,000	0	130,000

Catatan :

1. Untuk Internal Institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tidak dikenakan Institusional Fee.
2. Rekomendasi Pemanfaatan SDM berlaku untuk masa 3 tahun (masa berlaku STR), dan dibebankan pada Institusi pengguna.

2. KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Kredensial Tenaga Dokter dan Apoteker/kegiatan	292,500	195,000	487,500
2.	Kredensial Tenaga Perawat dan Bidan/kegiatan	195,000	130,000	325,000
3.	Kredensial Tenaga Kesehatan Lainnya/kegiatan	195,000	130,000	325,000

3. PELAYANAN STERILISASI ALAT (CSSD)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
	AUTOCLAVE STEAM:			
	a) Linen infeksius per kg	5,000	3,000	8,000
	b) Instrumen Logam per set	12,000	8,000	20,000
	c) Instrumen Non Logam per set (Kasa)	12,000	8,000	20,000

Catatan:

1. Tarif layanan dikenakan untuk titipan alat milik pribadi atau institusi di luar RSUD R.A.A Tjokronegoro yang disterilkan dan digunakan di luar RSUD R.A.A Tjokronegoro;
2. Jenis alat yang dapat disterilkan adalah Linen, Instrumen dan Logam;
3. Jenis sterilisasi yang digunakan adalah Autoclave Steam.

4. PEMANFAATAN SUMBERDAYA RUMAH SAKIT OLEH INSTANSI DI LUAR RSUD R.A.A TJOKRONEGORO

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF LAYANAN
1.	Auditorium RSUD R.A.A Tjokronegoro	800,000	0	800,000

Catatan:

1. Tarif layanan ditetapkan untuk pemanfaatan per hari.
2. Pemanfaatan dengan waktu kurang dari 1 (satu) hari dikenakan 100 % (seratus persen) dari tarif.
3. Fasilitas Auditorium berupa Kursi 60 (enam puluh) dengan meja, Sound System, LCD dan AC



BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN